

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23 yang telah diisi lengkap;
2. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan;
3. Penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, yang paling sedikit memuat: 1) peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak; 2) biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; 3) perkiraan PPh yang akan terutang dalam satu tahun pajak; 4) PPh yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan; 5) perkiraan PPh yang akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga


JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga



PROSEDUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPH PASAL 21/PASAL 22 SELAIN IMPOR, PPH PASAL 22 IMPOR/PPH PASAL 23



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23, beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23 dengan menyerahkan BPS asli.
8. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23 kepada Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Paling lama 5 (lima) hari sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

